

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Allah telah menciptakan semua makhluk di dunia berpasang-pasangan. Yakni laki-laki perempuan, hewan jantan betina dan begitu pula pada tumbuhan.¹ Seperti yang disebutkan dalam firman Allah QS. Az-Zalzalah ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”²

Manusia diberikan aturan-aturan yang lebih sempurna dalam menjalin hubungan tersebut, yaitu dengan jalan pernikahan. Pernikahan merupakan sunnatullah berupa ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan. Sesuai dengan pengertian pernikahan pada Pasal 1 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pada Pasal 2 Inpres No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam tentang dasar-dasar perkawinan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mi’saqon gholizhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya berupa ibadah.” Oleh karena itu pernikahan harus dijaga

¹Mahmud yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi’I, Hanafi, maliki dan Hambali*, (Jakarta:Hidakarya Agung, 1975), Cet. Ke-5, h. 6

²Departemen Agama R.I., *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Intermasa, 1974), h. 862

dengan baik sehingga abadi dan dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera.³

Seperti firman Allah QS. Ar-Ru>m ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda kekuasaan-Nya Dia telah menjadikan dari dirimu sendiri pasangan kamu, agar kamu hidup tenang bersamanya dan dia jadikan rasa kasih sayang sesama kamu. Sesungguhnya dalam hal itu menjadi pelajaran bagi kaum yang berpikir”⁴

Kehidupan suami isteri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik antar keduanya dan saling menjalankan kewajiban,⁵ karena pada dasarnya masing-masing pihak memiliki karakter yang berbeda sehingga harus benar-benar disatukan agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat terpenuhi, tetapi pada kenyataannya masih banyak masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga yang menimbulkan rasa benci antar keduanya.

Jika rasa benci itu semakin besar, penyelesaian menjadi sulit dan hilangnya kemauan untuk menunaikan kewajiban yang menjadi sendi-sendi rumah tangga, sehingga kehidupan suami-isteri tidak dapat didamaikan lagi, maka Islam membolehkan perceraian sebagai jalan terakhir,⁶ karena meski

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 206

⁴Departemen Agama R.I., *op.cit.*, h. 644

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah Juz As tsa>min*, diterjemahkan oleh Moh Thalib dengan judul *Fikih sunnah* 8, (Bandung: PT Al Ma’arif, 1997), Cet. Ke-13, h. 92

⁶*Ibid.*, h. 93

dibolehkan perceraian juga merupakan sesuatu yang sangat dibenci. Seperti Hadist berikut⁷:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود و ابن مآخج و صححه الحاكم)⁸

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah Thalaq. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, di sahkan oleh Hakim)”⁹

Apabila kebencian terletak pada isteri, maka ia dapat melepaskan diri dari suaminya dengan jalan *khulu'*. *Khulu'* merupakan perceraian antara suami-isteri dengan membayar *iwad* (tebusan) dari pihak isteri, lalu suami menerima *iwad* tersebut dengan mengucapkan thalak atau *khulu'*.¹⁰ *Khulu'* memberikan kelonggaran kepada wanita untuk melepaskan diri dari suaminya dengan suatu tebusan, ketika ia merasa ada bahaya yang mengancamnya apabila terus bersama suaminya.¹¹

Seperti firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 229:

⁷ Muhammad Fuad, *Fikih wanita* (Jombang: Lintas Media, 2007), h. 435

⁸ Al-Hafiz Ibnu Hajar 'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillatil Ahkam*, (Beirut: Darul Fikr, t.th), h. 186

⁹ Al-Hafiz Ibnu Hajar 'Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillatil Ahkam*, diterjemahkan oleh Muh. Sjarief Sukandy dengan judul *Tarjamah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadist*, (Bandung: PT. Alma'rif, 1980), Cet. Ke-4, h 393

¹⁰ Mahmud yunus, *op.cit.*, h. 131

¹¹ Muhammad Fuad, *op. cit.*, h. 482

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.*¹²

Perceraian dengan jalan *khulu'* di Indonesia disebut gugat cerai. Mengenai proses gugat cerai diperlukan campur tangan pihak penegak hukum dalam menyelesaikannya, yaitu pengadilan. Khusus untuk orang yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga hukum yang mengayomi umat Islam dalam hukum, termasuk perkara gugat cerai. Seperti yang dijelaskan dalam UU No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian harus diajukan kepada pengadilan.

Berdasarkan data yang Penulis temukan tahun 2012 dan 2013, perkara gugat cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2012 sebanyak 1082. Sedangkan yang diputus berjumlah 999. Dari jumlah tersebut perkara gugat cerai yang dikabulkan 998 (99,89%), dan ditolak sebanyak 1 (0,11%) perkara. Adapun pada tahun 2013, perkara gugat cerai yang di ajukan ke Pengadilan Agama Banjarmasin sebanyak 1119, sedangkan yang diputus

¹²Departemen Agama R.I., *op. cit.*, h. 55

berjumlah 1025. Dari jumlah tersebut perkara gugat cerai yang dikabulkan 1022 (99,70%) dan ditolak sebanyak 3 (0,30%) perkara.¹³

Menurut data diatas dari sekian banyak perkara gugat cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarmasin hanya sedikit yang ditolak, namun terlihat terjadi peningkatan penolakan perkara gugat cerai tahun 2012 ke 2013 sebesar 0,19%. Berdasarkan data tahun 2012 dan 2013 tersebut, maka timbul pertanyaan, yaitu apa sebenarnya yang menjadi dasar alasan hakim menolak gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarmasin sehingga terjadi peningkatan penolakan. Melihat kenyataan ini Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai alasan dan pertimbangan majelis hakim serta prosedur penolakan pada perkara gugat cerai dari tahun 2012 dan 2013 dengan menulis penelitian ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Penolakan Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Banjarmasin Tahun 2012 dan 2013”**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menolak gugat cerai?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang menolak gugat cerai?

¹³Pengadilan Agama Banjarmasin, “Laporan Tahunan PA Banjarmasin”, www.pa-banjarmasin.go.id/15/12/2014.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menolak gugat cerai
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menolak gugat cerai

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya di bidang penolakan gugat cerai.
2. Mengetahui alasan-alasan dan dasar hukum yang di gunakan Hakim dalam menolak perkara gugat cerai.
3. Sebagai bahan informasi awal bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

1. Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara

para pihak.¹⁴ Maksud putusan pada penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dari tahun 2012 dan 2013, yaitu Nomor 211/Pdt.G/2012/PA BJM, Nomor 0472/ Pdt.G/2013/PA BJM, Nomor 1035/ Pdt.G/2013/PA BJM, dan Nomor 1412/ Pdt.G/2013/PA BJM tentang perkara gugat cerai.

2. Pasal 2 UU No 7 Tahun 1989 “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.” Pengadilan Agama yang dimaksud pada penelitian ini adalah Pengadilan Agama yang berlokasi di kota Banjarmasin.
3. Gugatan ditolak apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.¹⁵ Maksud gugatan ditolak pada penelitian ini adalah gugatan yang diajukan oleh isteri untuk berpisah dengan suaminya namun tidak dikabulkan oleh para hakim untuk berpisah.
4. Gugatan Cerai adalah tuntutan hak ke pengadilan (bisa dalam bentuk tulisan atau lisan) yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya.¹⁶ Maksud gugatan cerai pada penelitian ini adalah gugatan yang di ajukan isteri kepada Pengadilan Agama Banjarmasin untuk berpisah dengan suaminya.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), Ed. 7, Cet.Ke-1, h. 210

¹⁵ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. Ke-1, h. 169

¹⁶ Pekka, “Panduan Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama”, www.pekka.or.id/keadilanuntuksemua/05/02/2014.

F. Kajian Pustaka

Penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan pustaka yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Permintaan Isteri Kepada Suami Agar Menceraikan Madunya (Studi Kasus di Kecamatan Pamatang Karau kabupaten Barito Timur) oleh Bahrul Ilmi, NIM: 0601117251. Penelitian ini lebih mengkhususkan kepada faktor penyebab isteri meminta suami untuk menceraikan madunya dan reaksi yang ditimbulkan akibat permintaan isteri tersebut.
2. Perceraian Atas Dasar Gugatan Isteri yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Banjarmasin oleh Fahrudin, NIM: 0001113564. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan meneliti 10 kasus tentang gugat cerai yang diajukan isteri yang berstatus PNS di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Penelitian di atas Penulis jadikan sebagai kajian pustaka karena masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh Penulis, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada putusan penolakan gugat cerai oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2012 dan 2013.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,¹⁷ dengan pendekatan konseptual, yaitu dengan menelaah bahan hukum dengan tidak meninggalkan aturan hukum yang ada. Penelitian ini bersifat studi dokumenter, yakni mengkaji sejumlah putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang perkara gugat cerai yang ditolak.

2. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau lazimnya disebut data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer yaitu:

- 1) Salinan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang gugat cerai yang ditolak pada tahun 2012 dan 2013 Nomor 211/Pdt.G/2012/PA BJM, Nomor 0472/Pdt.G/2013/PA BJM, Nomor 1035/Pdt.G/2013/PA BJM, dan Nomor 1412/Pdt.G/2013/PA BJM,
- 2) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 3) PP No 9 Tahun 1975

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. XIII, hlm. 13.

- 4) UU No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
 - 5) Inpres No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
 - 6) KUH Perdata
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu:
- 1) H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*.
 - 2) Muhammad Fauzan, *Pokok-pokok Hukum perdata dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*.
 - 3) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*.
 - 4) Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.
 - 5) Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
 - 6) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
 - 7) Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*.
 - 8) M. Bin Ismail Amir Ash-Sham'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram min Jam'I Adillatul Ahkam Juz 4*
 - 9) Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islamy wa Adilatuhu Juz 8*
 - 10) Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah Juz 2*

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa macam cara yaitu:

- a. Studi Dokumenter, yaitu menggali data dari berkas tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini, berkenaan dengan alasan-alasan hakim yang menolak perkara gugat cerai.
- b. Studi literatur, yakni mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

- a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

1) *Matrikasi*, menyajikan secara ringkas hasil penelitian.

2) *Deskripsi*, yaitu menggambarkan bahan penelitian kemudian diuraikan secara rinci dan mendetail.

- b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian deskriptif, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu Penulis melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang diperoleh dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

5. Tahapan Penelitian

Untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, maka ditempuhlah tahapan-tahapan berikut ini :

- a. Tahapan Pendahuluan. Pada tahapan ini Penulis melakukan observasi awal berupa membaca, mempelajari, dan menelaah permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari bahan hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait, dan literatur-literatur yang diperlukan untuk

selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal penelitian kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk meminta persetujuan untuk bisa dimasukkan ke Biro Skripsi.

- b. Tahapan Pengumpulan Bahan Hukum. Setelah proposal penelitian selesai disidangkan dan dinyatakan diterima oleh Biro Skripsi dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing tertanggal 10 April 2014 setelah melakukan perbaikan-perbaikan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan seminar proposal pada tanggal 17 April 2014, maka Penulis mengadakan penelitian ke perpustakaan dan Pengadilan Agama Banjarmasin selama dua bulan. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan sebanyak-banyaknya berupa bahan pustaka yang diperoleh dari perpustakaan dan tempat lain yang menyediakan data penelitian ini, ataupun dengan cara membeli sendiri di toko-toko buku.
- c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum. Pada tahap ini bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dengan *matrikasi* dan *deskripsi*, yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk laporan berupa hasil analisis.
- d. Tahapan Penutup. Pada tahap ini peneliti menyusun sistematis seluruh hasil penelitian berdasarkan pada sistematiknya. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I dan II terhitung setelah selesai melaksanakan riset

sampai hasil penelitian ini bisa diterima, sehingga dianggap sudah bisa untuk dimunaqasyahkan di hadapan Tim Penguji Skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari IV (empat) bab, dengan sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan

BAB II merupakan landasan teoritis yang terdiri dari pengertian gugat perceraian, dasar hukum gugat cerai, tujuan dan hikmah gugat cerai, rukun dan syarat gugat cerai, alasan-alasan yang membolehkan gugat cerai, penyelesaian gugat cerai di pengadilan agama, teknik pengambilan putusan oleh hakim.

BAB III merupakan laporan hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi kasus perkasus, dan analisis putusan Pengadilan Agama.

BAB IV Penutup, berisikan simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban singkat terhadap rumusan masalah dan hasil pemecah terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai tindak lanjut berupa solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian yang bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan simpulan penelitian.